



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 239 bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Balangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.**

Pasal 1

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih Pemerintah Kabupaten Balangan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintahan Kabupaten Balangan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Balangan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivasi operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi.

Pasal 7

Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pasal 8

Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

Pasal 9

Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Pasal 10

Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 11

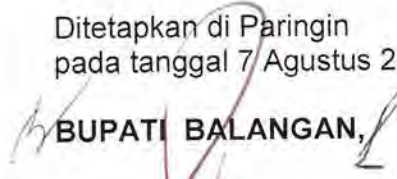
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Balangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati Balangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 7 Agustus 2009


BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 7 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**


H. M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2009 NOMOR 17

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

4. ***Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.***
5. Laporan keuangan untuk kepentingan umum adalah laporan yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen public lainnya seperti laporan tahunan.
6. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas laporan yaitu Pemda, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

Basis Akuntansi

7. **Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.**
8. Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
9. **Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual tetap menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.**

DEFINISI

10. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian :
 - **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - **Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
 - **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - **Aset tak berwujud** adalah asset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - **Asset tetap** adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

- **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahu anggaran.
- **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.
- **Entitas Akuntansi** adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
- **Entitas Pelaporan** adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.
- **Investasi** adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
- **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- **Laporan Keuangan Gabungan** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
- **Laporan Keuangan Interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan.
- **Mata Uang Asing** adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
- **Materialitas** adalah suatu kondisi jika terjadi tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
- **Nilai Wajar** adalah nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- **Pembiayaan (*financing*)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- **Pendapatan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- **Penyusutan** adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset.
- **Persediaan** adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- **Rekening Kas Daerah Umum** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- **Selisih Kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke Rupiah pada kurs yang berbeda.
- **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
- **Surplus/Defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

11. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi kTujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
12. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :
 - a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan ralisasi terhadap anggarannya;
 - e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
13. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :
- a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
14. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal :
- a) Asset;
 - b) Kewajiban;
 - c) Ekuitas dana;
 - d) Pendapatan;
 - e) Pembiayaan
 - f) Belanja; dan
 - g) Arus kas
15. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
16. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan asset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

- 17. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.**

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

- 18. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah :**
- a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Neraca;
 - c) Laporan Arus Kas; dan
 - d) Catatan atas Laporan Keuangan.

- 19. *Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan, dalam hal ini Pemda.***

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

20. pernyataan kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran Kebijakan ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Identifikasi Laporan Keuangan

- 21. *Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.***
- 22. *Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini.***
- 23. *Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulangi pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan :***
- a) Nama SKPD/PPKD/PEMDA;
 - b) Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
 - c) Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
 - d) Mata uang adalah Rupiah; dan
 - e) Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
24. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
25. Laporan keuangan sering kali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

- 26. *Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas***

berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut :

- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
 - b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
27. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

28. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran

29. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

30. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

31. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Surplus/Defisit;
- d) Pembiayaan;
- e) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;

32. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

33. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan.

Neraca

- 34. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.**

Klasifikasi

- 35. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.**
- 36. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos asset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih 12 (dua belas) bulan.**
37. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara asset lancar dan non lancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
38. Informasi tentang tanggal jatuh tempo asset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian asset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah asset diklasifikasikan sebagai asset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
- 39. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :**
- a) Kas dan setara kas;
 - b) Investasi jangka pendek;
 - c) Piutang pajak dan bukan pajak;
 - d) Persediaan;
 - e) Investasi jangka panjang;
 - f) Asset tetap;
 - g) Kewajiban jangka pendek;
 - h) Kewajiban jangka panjang;
 - i) Ekuitas dana.

Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan

- 40. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.**

41. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan.
42. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya :
- a) Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya;
 - b) Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
 - c) Asset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang asset tetap;
 - d) Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
 - e) Komponene ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan;
 - f) Pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Laporan Arus Kas

43. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun oleh entitas pelaporan.
- 44. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, inventasi asset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.**
45. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan Struktur

46. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dari kejadian-kejadian penting lainnya;
- d) Pengungkapan informasi untuk pos-pos asset yang dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

- e) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f) Daftar dan skedul.

47. Catatan atas Laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi Anggaran, Neraca, dan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

48. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau dasar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

49. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

50. Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini :

- a) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
- c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

51. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan asset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

52. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercemin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengakuan pendapatan;
- b) Pengakuan belanja;
- c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- d) Investasi;

- e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan asset berwujud dan tidak berwujud;
 - f) Kontrak-kontrak konstruksi;
 - g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - h) Kemitraan dengan Pihak ketiga;
 - i) Biaya penelitian dan pengembangan;
 - j) Persediaan, baik yang dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - k) Dana cadangan;
 - l) Penjabaran mata uang asing dan lindungi nilai.
53. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan ajak, retribusi, dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (nonreciprocal revenue), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
54. Kebijakan akuntansi bias menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan ini.

Pengungkapan-pengungkapan Lainnya

55. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu :

- a) Domisili dan bentuk hokum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- b) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- c) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02 LAPORAN RAEALISASI ANGGARAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang relisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat

ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Ruang Lingkup

- 3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi ber basis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.**

MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber dayan ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :
 - a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran.
5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi :
 - a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - b) Dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
 - c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian :
 - **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak diperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

- **Dana Cadangan** adalah dan yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggran.
- **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
- **Kebijakan Akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- **Pendapatan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- **Transfer** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- **Pembiayaan (*financing*)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- **Perusahaan Daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- **Surplus/Defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- **SiLPA/SiKPA** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

7. *Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.*
8. *Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut :*

- a) Nama SKPD/PPKD/Pemda;
- b) Periode yang dicakup;
- c) Mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
- d) Satuan angka yang digunakan

PERIODE PELAPORAN

- 9. Laporan realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:**
- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

TEPAT WAKTU

- 10. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.
- 11. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- 12. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
- 13. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.**
- 14. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 15. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :**
 - a) Pendapatan;
 - b) Belanja;
 - c) Surplus atau Defisit;
 - d) Penerimaan pembiayaan;
 - e) Pengeluaran pembiayaan;
 - f) Pembiayaan neto; dan;
 - g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 16. Pendapatan disajikan menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**

17. Pos pendapatan yang harus disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
18. *Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut kelompok belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

19. *Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

20. *Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dapat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dilaporkan dalam Neraca. Untuk Laporan Realisasi Anggaran dapat dilakukan dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.*

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SEBELUM KONVERSI

21. Laporan realisasi Anggaran SKPD (LRA SKPD) disusun untuk semester satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPD.....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER**

(Dalam Rupiah)

Nomor urut	Uraian	Anggaran Setelah perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja langsung			
2.2.1	Belanja pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus/ (Defisit)			

KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN	PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak Daerah	1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah	2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah	4. Lain-lain PAD yang Sah

22. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan wewenang SKPD untuk pencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak terdapat perbedaan. Oleh karena itu, untuk PAD tidak memerlukan konversi.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 BELANJA		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP BELANJA
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		A. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai		1. Belanja Pegawai
		2. Belanja Barang
		3. Bunga
		4. Subsidi
		5. Hibah
		6. Bantuan sosial
		B. Belanja Modal
		1. Belanja Tanah
B. BELANJA LANGSUNG		2. Belanja Peralatan dan Mesin
1. Belanja Pegawai		3. Belanja Gedung dan Bangunan
2. Belanja Barang dan Jasa		4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
3. Belanja Modal		5. Belanja Aset Tetap Lainnya
		6. Belanja Aset Lainnya

23. Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu : Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Konversi. Sedangkan untuk Belanja langsung konversi sebagai berikut :
- Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai;
 - Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang; dan
 - Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.
24. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 kemudian konversinya berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dijelaskan di atas.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SETELAH KONVERSI

25. Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
UTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah				
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah				
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
	Jumlah Pendapatan				
2	Belanja				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang				
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja				
	SURPLUS/ (DEFISIT)				

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SEBELUM KONVERSI

26. Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) sebagai kantor pusat, disusun setiap semester/Tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

(Dalam Rupiah)

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			

1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/ (DEFISIT)			
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali			

	Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Pernyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA)			

KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN	PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah	A. Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak Daerah	1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah	2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
B. Dana Perimbangan	B. Pendapatan Transfer
1. Dana Bagi Hasil	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
➤ Dana Bagi Hasil Pajak	1. Dana Bagi Hasil Pajak
➤ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
2. Dana Alokasi Umum	3. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus	4. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
1. Pendapatan Hibah	1. Dana Otonomi Khusus
2. Dana Darurat	2. Dana Penyesuaian
3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari	Transfer Pemerintah Provinsi

Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
		C. Lain-lain Pendapatan yang Sah
		1. Pendapatan Hibah
		2. Pendapatan Dana Darurat
		3. Pendapatan Lainnya

27. Pendapatan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi yaitu :

- Dari komponen Dana Perimbangan, yakni : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer.
- Dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yakni : Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan ntuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ke komponen Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 BELANJA	PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung	A. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai	1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga	2. Belanja Barang
3. Belanja Subsidi	3. Belanja Bunga
4. Belanja Hibah	4. Belanja Subsidi
5. Belanja Bantuan Sosial	5. Belanja Hibah
6. Belanja Bagi Hasil	6. Belanja Bantuan Sosial
7. BelanjaBantuan Keuangan	B. Belanja Modal
8. Belanja Tidak Terduga	1. Belanja Tanah
B. Belanja Langsung	2. Belanja Peralatan dan Mesin
1. Belanja Pegawai	3. Belanja Gedung dan Bangunan
2. Belanja Barang dan Jasa	4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
3. Belanja Modal	5. Belanja Aset Tetap Lainnya
	6. Belanja Aset Lainnya
	C. Belanja Tak Terduga
	1. Belanja Tak Terduga
	D. Transfer/Bagi Hasil ke Desa
	1. Bagi Hasil Pajak
	2. Bagi Hasil Retribusi
	3. Bagi Hasil Pendapatan lainnya

28. Belanja yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu :
- Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai.
 - Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang
 - Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.
29. Sedangkan pada belanja tidak langsung untuk akun Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga masuk dalam kelompok tersendiri menurut PP No. 24 Tahun 2005 sebagai berikut :
- Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan
 - Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa.
30. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD. Tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PEMBIAYAAN		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PEMBIAYAAN
A. Penerimaan pembiayaan		A. Penerimaan pembiayaan
1. Pengguna SiLPA		1. Pengguna SiLPA
2. Pencairan Dana Cadangan		2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah		4. Penerimaan Dalam Negeri
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		5. Penerimaan Kembali Pinjaman
B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1. Pembentukan Dana Cadangan		1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3. Pembayaran Pokok Utang		3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
4. Pemberian Pinjaman Daerah		4. Pemberian Pinjaman Daerah

31. Penerimaan pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam Neraca, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu dari akun penerimaan pinjaman daerah ke pinjaman dalam negeri.
32. Pengeluaran pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan

di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SETELAH KONVERSI

33. Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PPKD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	Pendapatan				
1.1	Pajak Daerah				
1.2	Retribusi Daerah				
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak				
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum				
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus				
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus				
1.2.2.2	Dana Penyesuaian				
1.3	Transfer Pemerintah Provinsi				
1.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
1.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
1.4	Lain-lain Pendapatan yang Sah				
1.4.1	Pendapatan Hibah				
1.4.2	Pendapatan Dana Darurat				
1.4.3	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
2	Belanja				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang				
2.1.3	Bunga				
2.1.4	Subsidi				
2.1.5	Hibah				

2.1.6	Bantuan Sosial				
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bagunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
2.3	Belanja Tidak Terduga				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga				
	Jumlah Belanja				
2.4	Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
2.4.1	Bagi Hasil Retribusi				
2.4.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
	SURPLUS/ (DEFISIT)				
3	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
3.1.6	Penerimaan piutang Daerah				
	Jumlah Penerimaan				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah Pengeluaran				
	PEMBIAYAAN NETO				
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)				

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN GABUNGAN PEMDA

34. Laporan Realisasi Anggaran gabungan Pemda disusun di semester satu dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SATKER dan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan ini dibuat oleh PPKD sebagai Pemda.

35. Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua SATKER. Berikut adalah contoh *worksheet* untuk Laporan Realisasi Anggaran Gabungan :

No.	Uraian	SATKER 1	SARKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx		xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	Xxx	xxx		xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah			xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Xxx	xxx	xxx	xxx
8	Dana Perimbangan/Transfer			xxx	Xxx
9	Lain-lain Pendapatan yang Sah			xxx	xxx
10	Jumlah Pendapatan	Xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung/Operasi	Xxx	xxx	xxx	xxx
13	Belanja Langsung/Modal	Xxx	xxx	xxx	xxx
14	Jumlah Belanja	Xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus/Defisit	Xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan Daerah				
17	Penerimaan Pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran Pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembuiayaan Neto			xxx	xxx
20	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA)			xxx	xxx

KEBIJAKAN AKUNTANSI No. 03 NERACA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Neraca Adalah Menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

3. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan pemda.*

KLASIFIKASI

4. *Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam Neraca.*
5. *Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos asset dan kewajibannya yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih 12 (dua belas) bulan.*
6. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintah, perlu adanya klasifikasi terpisah antara asset lancar dan nonlancar dalam Neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
7. Informasi tentang tanggal jatuh tempo asset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian asset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah asset diklasifikasikan

sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

8. Neraca yang mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- Kas dan setara kas;
- Investasi jangka pendek;
- Piutang pajak dan bukan pajak;
- Persediaan;
- Investasi jangka panjang;
- Asset tetap;
- Kewajiban jangka panjang;
- Kewajiban jangka pendek; dan
- Ekuitas dana.

9. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mensyarkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

10. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada factor-faktor berikut ini :

- Sifat, likuiditas, dan materialitas asset;
- Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

11. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

PENYUSUNAN NERACA SKPD SEBELUM KONVERSI

12. Setelah disusun LRA SKPD, kemudian melakukan jurnal penutupan, selanjutnya Satuan Kerja menyusun Neraca SKPD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Format Neraca SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NERACA SKPD

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	(%)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas				
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas di Bendahara Pengeluaran				
Setara Kas				

Investasi Jangka Pendek				
Investasi Dalam Deposito				
Investasi Dalam Saham				
Investasi Dalam Obligasi				
Piutang				
Piutang Pajak				
Piutang Retribusi				
Piutang Lain-lain				
Persediaan				
Persediaan Alat Tulis Kantor				
Persediaan Alat Listrik				
Persediaan Material/Bahan				
Persediaan Benda Pos				
Persediaan Bahan Bakar				
Persediaan Bahan Makanan Pokok				
Jumlah				
ASET TETAP				
Tanah				
Tanah				
Peralatan dan Mesin				
Alat-alat Berat				
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor				
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor				
Alat-alat Angkutan di Air Bermotor				
Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor				
Alat-alat Angkutan Udara				
Alat-alat Bengkel				
Alat-alat Pengelolaan Pertanian dan Peternakan				
Peralatan Kantor				
Perlengkapan Kantor				
Komputer				
Meubelair				
Peralatan dapur				
Penghias Ruangan Rumah Tangga				
Alat-alat Studio				
Alat-alat Komunikasi				
Alat-alat Ukur				
Alat-alat Kedokteran				
Alat-alat Laboratorium				
Alat-alat Persenjataan/Keamanan				
Gedung dan Bangunan				
Gedung Kantor				
Gedung Rumah Jabatan				
Gedung Rumah Dinas				

Gedung Gudang				
Bangunan Bersejarah				
Bangunan Monumen				
Tugu Peringatan				
Jalan, Jaringan, dan Instalasi				
Jalan				
Jembatan				
Jaringan Air				
Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan kota				
Instalasi Listrik dan Telepon				
Aset Tetap Lainnya				
Buku dan Kepustakaan				
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan				
Hewan/Ternak dan Tanaman				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan				
Akumulasi Penyusutan Aset tetap				
Jumlah				
ASET LAINNYA				
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran				
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tidak Berwujud				
Aset Lain-lain				
Jumlah				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
Utang Bunga				
Utang Pajak				
Bagian lancar Utang jangka Panjang				
Pendapatan Diterima di Muka				
Utang jangka Pendek Lainnya				
Jumlah				
EKUITAS DANA LANCAR				
SiLPA				
Cadangan Piutang				
Cadangan Persediaan				
Dana Yang Harus Disediakan untuk Penbayaran Utang Jangka Pendek				
Jumlah				
EKUITAS DANA INVESTASI				

Diinvestasikan dalam Aset tetap				
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya				
REKENING KORAN-PPKD				
Jumlah				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				

KONVERSI UNTUK NERACA SKPD

13. Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 24 Tahun 2005, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh konversi pada bagan di bawah ini :

Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LANCAR		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LANCAR
Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan		1. Kas di Bendahara Penerimaan
1. Kas di Bendahara Pengeluaran		2. Kas di Bendahara Pengeluaran
2. Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		3. Investasi Jangka Pendek
Investasi dalam Deposito		
Investasi dalam Saham		4. Piutang Pajak
Investasi dalam Obligasi		5. Piutang Retribusi
Piutang		6. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
1. Piutang Pajak		7. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
2. Piutang Retribusi		8. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
3. Piutang Lain-lain		9. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Persediaan		10. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1. Persediaan Alat Tulis Kantor		11. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
2. Persediaan Alat Listrik		12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
3. Persediaan Material/Bahan		13. Piutang Lainnya
4. Persediaan Benda Pos		14. Persediaan
Persediaan Bahan Bakar		
Persediaan Bahan Makanan pokok		

14. Dari bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk SKPD, tidak terdapat perbedaan pada kelompok asset lancar.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET TETAP		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET TETAP
Tanah		1. Tanah
Peralatan dan Mesin		2. Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan		3. Gedung dan Bangunan
Jalan, Jaringan, dan Instalasi		4. Jalan, Jaringan, dan Instalasi
Aset Tetap Lainnya	→	5. Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan		6. Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi penyusutan		7. Akumulasi penyusutan

15. Perbedaan dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan, dan Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sedangkan berdasarkan format PP No. 24 Tahun 2005 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama ke dalam susunan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LAINNYA		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LAINNYA
1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		1. Tagihan Penjualan Angsuran
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		2. Tuntutan Perbendaharaan
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga		3. Tuntutan Ganti Rugi
4. Aset tidak Berwujud		4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
5. Aset Lain-lain		5. Aset tidak Berwujud
		6. Aset Lain-lain

16. Perbedaan pada kelompok Asset lainnya terlihat bahwa dalam format PP No. 24 Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun 2006 hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 24 Tahun 2005. Oleh karena itu, dalam konversi, sesuai dengan kejadian transaksinya, perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam PP No. 24 Tahun 2005.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 KEWAJIBAN		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP KEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek		A. Kewajiban Jangka Pendek
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga		1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)
2. Uang Muka dari Kas Daerah*		2. Utang Bunga
3. Utang Bunga		3. Bagian Utang Lancar dalam Negeri

4. Utang Pajak		4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang lainnya
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		5. Utang jangka Pendek lainnya
6. Pendapatan Diterima di Muka**		
7. Utang Jangka Pendek Lainnya		

17. Perbedaan kelompok kewajiban :

- ❖ Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Lampiran E.XII-Format Neraca SKPD) terdapat Uang Muka dari Kas Daerah. Bila yang dimaksud adalah transfer kas dari BUD, maka diakui/dicatat sebagai RK-PPKD yang menjadi bagian akun ekuitas dana di SKPD.
- ❖ Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat Pendapatan Diterima di Muka/Pendapatan yang Ditangguhkan. Hal ini terjadi dari transaksi pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Namun sebenarnya bila transaksi itu terjadi maka diakui/dicatat ke pendapatan sesuai dengan jenisnya dan bukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Tetapi bila akun tersebut muncul dari transaksi lainnya yang menyebabkan pendapatan diterima di muka, maka dapat dikonversikan ke dalam Utang Jangka Pendek Lainnya menurut PP No. 24 Tahun 2005.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 EKUITAS DANA	PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Lancar
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Cadangan Piutang	2. Cadangan Piutang
Cadangan Persediaan	3. Cadangan Persediaan
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek*	4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Ekuitas Dana Investasi	Ekuitas Dana Investasi
1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap
2. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	2. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

18. Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 24 Tahun 2005 bagi komponen Ekuitas pada Neraca.

- ❖ Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan *contra account* dari Ekuitas Dana Lancar.

NERACA SKPD SETELAH KONVERSI

19. Setelah melakukan konversi, maka format Neraca SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NERACA SKPD
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

Uraian	(Dalam Rupiah)	
	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di bendahara penerimaan		
Kas di bendahara pengeluaran		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
Piutang Lainnya		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Perbendaharaan		
Tuntutan Gaji Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Jumlah Aset lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		
Cadangan Piutang		
Cadangan Persediaan		
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang jangka Pendek		
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		
Rekening Koran-PPKD		
Jumlah Ekuitas Dana		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		

PENYUSUNAN NERACA PPKD SEBELUM KONVERSI

20. Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca PPKD. Neraca ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Sebelum menyusun Neraca PPKD, terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian (jika ada). Jurnal penyesuaian ini dimaksudkan agar nilai dari akun-akun Neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi : penyesuaian untuk nilai piutang pendapatan, jumlah persediaan, nilai asset tetap. Format neraca PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NERACA PPKD

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	(%)
ASET				

ASET LANCAR				
Kas				
Kas di Kas Daerah				
Investasi Jangka Pendek				
Investasi dalam Saham				
Investasi dalam Obligasi				
Piutang				
Piutang Pajak				
Piutang Retribusi				
Piutang Dana Bagi Hasil				
Piutang Dana Alokasi Umum				
Piutang Dana Alokasi Khusus				
Piutang Lain-lain				
Jumlah				
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Permanen				
Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
Investasi dalam Surat Utang Negara				
Investasi Dana Bergulir				
Investasi Non Permanen Lainnya				
Investasi Non Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan				
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan				
Investasi Permanen Lainnya				
Jumlah				
ASET TETAP				
Tanah				
Peralatan dan Mesin				
Gedung dan Bangunan				
Jalan, Jaringan, dan Instalasi				
Asset Tetap Lainnya				
Konstruksi dalam Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan				
Jumlah				
ASET LAINNYA				
Tagihan Penjualan Angsuran				
Tagihan Tuntutan Gaji Kerugian Daerah				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Asset Tak Berwujud				
Asset Lain-lain				

Jumlah				
RK-SKPD				
RK-SKPD				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
Utang Bunga				
Utang Pajak				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
Pendapatan Diterima Dimuka				
Kewajiban Jangka Panjang				
Utang Dalam Negeri				
Utang Luar Negeri				
Jumlah				
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
SILPA				
Cadangan Piutang				
Cadangan persediaan				
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek				
Jumlah				
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap				
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya				
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang				
EKUITAS DANA CADANGAN				
Diinvestasikan dalam Neraca Cadangan				
Jumlah				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				

KONVERSI UNTUK NERACA PPKD

21. Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan PP No. 24 Tahun 2005, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan di bawah ini :

Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LANCAR	PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LANCAR
Kas	A. Aset Lancar
1. Kas di Kas Daerah	1. Kas di Kas Daerah
Investasi Jangka Pendek	2. Investasi Jangka Pendek
Piutang	3. Piutang Pajak
1. Piutang Pajak	4. Piutang Retribusi
2. Piutang Retribusi	5. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
3. Piutang Dana Bagi Hasil	6. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
4. Piutang Dana Alokasi Umum	7. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
5. Piutang Dana Alokasi Khusus	8. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6. Piutang Lain-lain	9. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
	10. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
	11. Piutang Lainnya
Persediaan	12. Persediaan

22. Perbedaan pada kelompok Aset Lancar terlihat pada akun piutang, selain piutang pajak dan piutang retribusi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus yang di dalam format menurut PP No. 24 Tahun 2005 tidak disajikan contohnya, sehingga dikonversikan ke piutang lainnya.

23. Kemudian dalam format PP No. 24 Tahun 2005 diberikan kelompok akun Bagian Lancar Pinjaman, yaitu akun Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tidak ada, sehingga dimasukkan ke dalam akun Piutang Lain-lain.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 INVESTASI JANGKA PANJANG	PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP INVESTASI JANGKA PANJANG
A. Investasi Non Permanen	A. Investasi Non Permanen
1. Pinjaman kepada Perusahaan Negara	1. Pinjaman kepada Perusahaan Negara
2. Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	2. Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
3. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
4. Investasi dalam Surat Utang Negara	4. Investasi dalam Surat Utang Negara

5. Investasi Dana Bergulir		5. Investasi Dana Bergulir
6. Investasi Non Permanen Lainnya		6. Investasi Non Permanen Lainnya
B. Investasi Permanen		B. Investasi Permanen
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
2. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan		2. Investasi Permanen Lainnya
3. Penyertaan Modal Perusahaan Patungan		
4. Investasi Permanen Lainnya		

24. Perbedaan pada kelompok akun Investasi Jangka panjang :

- Dalam format PP No. 24 Tahun 2005 Investasi dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok Investasi Non Permanen, sedangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok Investasi Permanen.
- Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Investasi Dana Bergulir termasuk ke dalam Investasi Non Permanen, yang di dalam format PP No. 24 Tahun 2005 tidak ada, sehingga perlu dikonversi ke dalam akun Investasi Non Permanen Lainnya.
- Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Penyertaan Modal Perusahaan Patungan termasuk ke dalam Investasi Permanen, yang di dalam format PP No. 24 Tahun 2005 tidak ada, sehingga perlu dikonversi ke dalam akun Investasi Non Permanen Lainnya.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET TETAP		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET TETAP
Tanah		1. Tanah
Peralatan dan Mesin		2. Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan		3. Gedung dan Bangunan
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	→	4. Jalan, Jaringan, dan Instalasi
Aset Tetap Lainnya		5. Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan		6. Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan		7. Akumulasi Penyusutan

25. Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan, dan Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No.13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007. sedangkan berdasarkan format PP No. 24 Tahun 2005 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama ke dalam susunan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya adalah

jaringan Irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LAINNYA		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		Tuntutan Perbendaharaan
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		Tuntutan Ganti Rugi
Aset tidak Berwujud		Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Lain-lain		Aset tidak Berwujud
		Aset Lain-lain

26. Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PP No. 24 Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007, hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 24 Tahun 2005. oleh karena itu, sesuai dengan kejadian transaksinya perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam PP No. 24 Tahun 2005.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 KEWAJIBAN		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP KEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek		A. Kewajiban Jangka Pendek
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga		1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2. Utang Bunga		2. Utang Bunga
3. Utang Pajak		3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya
5. Pendapatan Diterima Dimuka		5. Utang Jangka Pendek Lainnya
B. Kewajiban Jangka Panjang		B. Kewajiban Jangka Panjang
1. Utang Dalam Negeri		1. Utang dalam Negeri
2. Utang Luar Negeri		2. Utang Jangka Panjang Lainnya

27. Perbedaan kelompok Kewajiban :

- Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 terdapat Utang Pajak yang dimasukkan ke dalam Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) menurut PP No. 24 Tahun 2005,
- Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 terdapat Pendapatan Diterima Dimuka yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Pendek Lainnya menurut PP No. 24 Tahun 2005,

- c) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 terdapat Utang Luar Negeri yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Panjang Lainnya menurut PP No. 24 Tahun 2005.
28. Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan PP No. 24 Tahun 2005 bagi komponen Ekuitas pada Neraca.
- ❖ Akun Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan *contra account* dari Ekuitas Dana Lancar.
 - ❖ Akun Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang jangka panjang merupakan *contra account* dari Ekuitas Dana Investasi.

NERACA PPKD SETELAH KONVERSI

29. Setelah melakukan konversi, maka format Neraca PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NERACA PPKD

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas		
Kas di Kas Daerah		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
Piutang Lainnya		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Investasi dalam Surat Utang Negara		

Investasi Dalam Proyek Pembangunan		
Investasi Non Permanen Lainnya		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Lainnya		
Investasi Permanen Lainnya		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Perbendaharaan		
Tuntutan Gaji Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Jumlah Aset lainnya		
Rekening Koran-SKPD		
Rekening Koran-SKPD		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		
Utang Bunga		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya		
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank		
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank		

Utang Dalam Negeri – Obligasi		
Utang Jangka Panjang Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
SILPA		
Cadangan Piutang		
Cadangan persediaan		
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		
EKUITAS DANA CADANGAN		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan		
JUMLAH EKUITAS DANA		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		

NERACA GABUNGAN PEMDA

30. Neraca gabungan Pemda disusun pada akhir tahun anggaran. dalam penyusunan laporan keuangan gabungan ini, rekening-rekening yang sifatnya *reciprocal* (timbang balik antara unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun resiprokal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun *reciprocal*. Akun-akun resiprokal yang terjadi dalam system akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK-SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan PPKD dan SKPD adalah hubungan Pusat – Cabang. Dimana PPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang, tetapi keduanya adalah satu entitas pelaporan, yaitu Entitas Pelaporan Pemda yang bersangkutan.

31. Contoh worksheet untuk neraca gabungan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	SATKER 1,2,...n	PPKD	Eliminasi	Gabungan
1	Aset				
2	Aset Lancar				
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx		xxx
4	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx		xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx		xxx
6	Piutang Pajak Daerah	xxx			Xxx
7	Piutang Retribusi Daerah	xxx			Xxx
8	Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		xxx		xxx
9	Piutang lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		xxx
10	Piutang dana perimbangan		xxx		xxx
11	Piutang lain-lain pendapatan yang sah		xxx		xxx
12	Persediaan	xxx	xxx		xxx
13	Jumlah aset lancar	xxx	xxx		xxx
14	Investasi jangka panjang	xxx	xxx		xxx
15	Asset tetap				
16	Tanah	xxx	xxx		xxx
17	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx		xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx		xxx
19	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx		xxx
20	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx		xxx
21	Akumulasi penyusutan	(xxx)	(xxx)		(xxx)
22	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx		xxx
23	Dana cadangan		xxx		xxx
24	Asset lainnya	xxx	xxx		xxx
25	Rekening Koran –SKPD	xxx		(xxx)	
26	Jumlah asset	xxx	xxx		xxx
27	Kewajiban	xxx	xxx		xxx
28	Ekuitas dana		xxx		xxx
29	Rekening Koran-PPKD		xxx	(xxx)	
30	Jumlah ekuitas	xxx	xxx		xxx

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04 LAPORAN ARUS KAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi histories mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktifitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi.*
2. *Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.*

Ruang Lingkup

3. *Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.*

Manfaat Informasi Arus Kas

4. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
5. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
6. apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

Devinisi

7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian :
 - **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimas depan

diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- **Arus Kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
- **Aktivitas Operasi** Adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
- **Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya.
- **Aktivitas Pembiayaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.
- **Aktivitas Non Anggaran** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
- **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
- **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.
- **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

- **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki
- **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- **Mata Uang Asing** adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
- **Mata Uang Pelaporan** adalah mata uang Rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
- **Metode Biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan harga perolehan.
- **Metode Ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- **Pendapatan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- **Penerimaan Kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- **Pengeluaran Kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
- **Periode Akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
- **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- **Tanggal Pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Kas dan Setara Kas

8. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
9. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

10. *Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.*
11. *Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD.*
12. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendaharawan Umum Daerah dan/atau kuasa Bendahara Umum Daerah.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

13. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
14. Klasifikasi arus kas menurut aktifitas operasi, investasi asset non keuangan pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi antara aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
15. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

Aktivitas Operasi

16. Arus kas bersih aktivitas merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
17. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain :
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Dana Perimbangan; dan
 - c) Lain-lain Pendapatan yang Sah.
18. Arus kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang;
 - c) Bunga;
 - d) Subsidi;
 - e) Hibah;

- f) Bantuan Sosial; dan
 - g) Belanja Lain-lain.
19. ***Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut sebagai aktivitas operasi.***
 20. ***Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.***

Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

21. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.
22. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari :
 - a) Penjualan Aset Tetap;
 - b) Penjualan Aset lainnya.
23. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari :
 - a) Perolehan Aset Tetap;
 - b) Perolehan Aset lainnya.

Aktivitas Pembiayaan

24. Arus kas dari aktivitas pembiayaan menceiminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan penggunaan deficit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
25. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain :
 - a) Penerimaan Pinjaman;
 - b) Penjualan Surat Utang/Obligasi Pemerintah;
 - c) Hasil Privatisasi Perusahaan Daerah/Divestasi;
 - d) Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; dan
 - e) Pencairan Dana Cadangan.
26. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain :
 - a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang;
 - b) Pembayaran obligasi Pemerinyah;
 - c) Penyertaan Modal Pemerintah;
 - d) Emberian Pinjaman jangka Panjang; dan
 - e) Pembentukan Dana Cadangan.

Aktivitas Non Anggaran

27. Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) dan kiriman uang. PPK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.
28. Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PPK dan kiriman uang masuk.
29. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PPK dan kiriman uang keluar.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NON KEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN NON ANGGARAN

30. *Entitas Pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.*
31. *Entitas Pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.*
32. Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan menggunakan metode langsung adalah sebagai berikut:
 - a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
 - b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

33. *Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal :*
 - a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 - b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktu singkat.

ARUS KAS MATA UANG ASING

34. *Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.*
35. *Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.*
36. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

37. *Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.*
38. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
39. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
40. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

41. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
42. *Investasi Pemerintah Daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.*
43. *Entitas Pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.*

PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA

44. *Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.*

45. **Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah :**
- a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d) Jumlah asset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
46. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
47. **Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai asset atau utang oleh perusahaan daerah.**

TRANSAKSI BUKAN KAS

48. **Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
49. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan Laporan Arus Kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan asset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

50. **Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.**

PENGUNGKAPAN LAINNYA

51. **Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
52. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
53. Jika apropriasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan basisi kas, laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami

hubungan antar aktivitas pelaporan atau program dan informasi
penganggaran pemerintah daerah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 05
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.*
3. Laporan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan Keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen public lainnya seperti laporan tahunan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan gabungan, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian :
 - **Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - **Basis Akrua** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

- **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- **Belanja** adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.
- **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.
- **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
- **Pembiayaan (*financing*)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- **Pendapatan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

KETENTUAN UMUM

6. **Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.**
7. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

8. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sector komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
9. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

- 10. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
11. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau dasar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
- 12. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain :**
 - a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target pemerintah daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
 - c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - d) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
 - e) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
13. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti Kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan misalnya, Kebijakan Akuntansi tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

14. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan. Penyajian informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Peraturan Daerah APBD, Berikut Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
15. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan secara keseluruhan.
16. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.
17. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program, dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
18. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan tingkat suku bunga.
19. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.
20. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.

21. Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
22. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun Pelaporan

23. Kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

24. Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah berbeda dengan pengguna laporan keuangan non pemerintah. Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari sisi perubahan asset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan keuangan pemerintah daerah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah daerah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

25. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan.

26. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah daerah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus :

- a) Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
- b) Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas akuntansi/pelaporan; dan
- c) Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal.

28. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus :

- a) Meliputi baik hasil yang positif maupun negative;
- b) Menyajikan data historis yang relevan;
- c) Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan;

- d) Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.
29. Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.
30. Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu program ke program lainnya, namun biasanya factor yang dibahas termasuk, antara lain :
- a) Kinerja biasanya tidak dapat digunakan secara utuh dengan hanya menggunakan satu indikator saja;
 - b) Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja berada pada tingkat yang dilaporkan; dan
 - c) Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.
31. Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan.
32. Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh, informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas, dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai pengaruh penting.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

33. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.

Asumsi Dasar Akuntansi

- 34. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.**
35. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :
- a) Asumsi kemandirian entitas;
 - b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

36. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar Neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
37. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
38. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.
39. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi, dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
40. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
- 41. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.**
- 42. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dalam komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.**
43. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan pada lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.

44. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian asset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Pengungkapan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

45. Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

46. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

47. Laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan dan pengurangan asset bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran. Untuk dapat memudahkan pengguna daftar rekonsiliasi dan penjelasan atas kondisi yang ada tertentu, harus disajikan sebagai bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

48. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

49. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu :

- a) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
- b) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- c) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

50. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti :

- a) Penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun berjalan;
- b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- d) Pengabungan dan pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

51. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

SUSUNAN

52. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- a) Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah tentang APBD;
 - b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
 - c) Kebijakan akuntansi yang penting :
 - i. Entitas pelaporan;
 - ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;
 - v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
 - d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan :
 - i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan;
 - ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
 - e) Pengungkapan pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual;
 - f) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.
53. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
SKPD**

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD SKPD	
	2.1	Ekonomi Makro / Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
	5.1.1	Pendapatan
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Asset
	5.1.4	Kewajiban
	5.1.5	Ekuitas dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, bila menggunakan basis akrual pada SKPD
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab VII	Penutup	

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
PPKD**

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD PPKD	
	2.1	Ekonomi Makro / Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah PPKD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada PPKD
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan PPKD
	5.1.1	Pendapatan
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Asset
	5.1.4	Kewajiban
	5.1.5	Ekuitas dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, bila menggunakan basis akrual pada PPKD
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD	
Bab VII	Penutup	

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06 AKUNTANSI PENDAPATAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan.

Ruang Lingkup

3. ***Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.***
4. ***Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.***

Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan

5. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan :
 - a) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi;
 - b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan.
6. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi :
 - a) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD);
 - b) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

7. ***Pendapatan Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar***

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

8. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian :*

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
- **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
- **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang asing.
- **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- **Pendapatan Transfer** adalah penerimaan uang dari entitas lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

KLASIFIKASI PENDAPATAN

9. *Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :*

- a) *Urusan pemerintah daerah;*
- b) *Organisasi; dan*
- c) *Kelompok.*

10. *Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :*

- a) *Jenis;*
- b) *Obyek; dan*
- c) *Rincian obyek pendapatan.*

11. *Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :*

- a) *Pendapatan asli daerah;*
- b) *Dana perimbangan; dan*
- c) *Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.*

12. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

13. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

14. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
15. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
16. **Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :**
 - **Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;**
 - **Dana alokasi umum; dan**
 - **Dana alokasi khusus.**
17. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.
18. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
19. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
20. **Kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :**
 - ❖ **Hibah;**
 - ❖ **Dana darurat;**
 - ❖ **Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;**
 - ❖ **Dana penyesuaian dan otonomi khusus; dan**
 - ❖ **Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.**
21. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
22. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
23. Kelompok dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana bagi hasil pajak dari kabupaten, dan dana bagi hasil dari kota.
24. Kelompok dana penyesuaian dan dana otonomi khusus terdiri dari dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.

25. kelompok bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi, bantuan keuangan dari kabupaten, dan bantuan keuangan dari kota.

PENGAKUAN

26. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut :

- *Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD.*
- *Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi PPKD.*

27. Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran Perda SKPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

28. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

29. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

30. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

31. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama.

32. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

33. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada perturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

34. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

TRANSAKSI PENDAPATAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

35. *Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan.*
36. *Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam bentuk barang dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.*

PENGUKURAN

37. *Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*
38. *Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.*

PENGUNGKAPAN

39. *Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :*
 - a) *Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.*
 - b) *Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.*
 - c) *Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.*
 - d) *Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
 - e) *Informasi lainnya yang dianggap perlu.*

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07 AKUNTANSI BELANJA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan belanja.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran yang berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian :
 - **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
 - **Anggaran Pendapatan** dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
 - **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
 - **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang asing.
 - **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

KLASIFIKASI BELANJA

6. *Belanja daerah diklasifikasikan menurut :*
 - a) *Urusan pemerintahan daerah;*
 - b) *Organisasi;*
 - c) *Program dan kegiatan; dan*
 - d) *Kelompok.*
7. *Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :*
 - a) *Jenis;*
 - b) *Obyek; dan*
 - c) *Rincian obyek belanja.*
8. *Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.*
9. *Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup :*
 - a) *Pendidikan;*
 - b) *Kesehatan;*
 - c) *Pekerjaan umum;*
 - d) *Perumahan rakyat;*
 - e) *Penataan ruang;*
 - f) *Perencanaan pembangunan;*
 - g) *Perhubungan;*
 - h) *Lingkungan hidup;*
 - i) *Pertahanan;*
 - j) *Kependudukan dan catatan sipil;*
 - k) *Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
 - l) *Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;*
 - m) *Sosial;*
 - n) *Ketenagakerjaan;*
 - o) *Koperasi dan usaha kecil menengah;*
 - p) *Penanaman modal;*
 - q) *Kebudayaan;*
 - r) *Kepemudaan dan olahraga;*
 - s) *Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;*
 - t) *Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;*
 - u) *Ketahanan pangan;*
 - v) *Pemberdayaan masyarakat dan desa;*
 - w) *Statistic;*
 - x) *Kearsipan;*
 - y) *Komunikasi dan informatika; dan*
 - z) *Perpustakaan.*
10. *Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :*
 - a) *Pertanian;*
 - b) *Kehutanan;*
 - c) *Energi dan sumber daya mineral;*
 - d) *Pariwisata;*
 - e) *Kelautan dan perikanan;*
 - f) *Perdagangan;*
 - g) *Industri; dan*

h) Ketransmigrasian.

11. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
12. ***Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.***
13. ***Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.***
14. ***Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.***
15. ***Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.***
16. ***Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.***
17. ***Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :***
 - ***Belanja pegawai;***
 - ***Belanja bunga;***
 - ***Belanja subsidi;***
 - ***Belanja hibah;***
 - ***Belanja bantuan sosial;***
 - ***Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa; dan***
 - ***Belanja tidak terduga.***
18. ***Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :***
 - ***Belanja pegawai;***
 - ***Belanja barang dan jasa; dan***
 - ***Belanja modal.***
19. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
20. Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengadaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan pakaian hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
21. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan yang diatur

- dalam PP No. 24 Tahun 2005, maka entitas akuntansi/pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
22. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
 23. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 24. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai asset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.
 25. Belanja lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
 26. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Dalam hal ini dari transfer keluar dari provinsi ke kota/kabupaten, atau dari kota/kabupaten ke provinsi.

PENGAKUAN

27. ***Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.***
28. ***Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/pengguna laporan.***
29. ***Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.***
30. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
31. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.
32. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG PAKAI HABIS DAN BELANJA MODAL

33. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi asset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
- c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan.

PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN

34. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasikan menjadi asset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap yang dipelihara :
 - a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c. Bertambah volume, dan/atau
 - d. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan.

BELANJA HIBAH

- 35. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- 36. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 37. Pemberian hibah dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 38. Hibah kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- 39. Hibah kepada perusahaan daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 40. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- 41. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menunjang peningkatan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.

BELANJA BANTUAN SOSIAL

42. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
43. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
44. Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus /tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
45. Bantuan sosial yang diberikan secara terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
46. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

BELANJA BAGI HASIL

47. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian di reverse pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

48. Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.
49. Bantuan keuangan, baik bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

BELANJA TIDAK TERDUGA

50. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.
51. Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

PENGUKURAN

- 52. *Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.***

PENGUNGKAPAN

53. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain :

- a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;**
- b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;**
- c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.**
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.**

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08 AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pembiayaan.

Ruang Lingkup

3. ***Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas, oleh entitas pelaporan.***
4. ***Kebijakan ini berlaku untuk entitas peleporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.***

DEFINISI

5. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.
6. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, serta penjualan investasi permanent lainnya.
7. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah antara lain pembayaran utang pokok, pengisian dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal (investasi) oleh pemerintah daerah.
8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian :
 - **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan

pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

- **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
- **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang asing.
- **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- **Surplus/Defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

KLASIFIKASI PEMBIAYAAN

9. *Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggung jawaban, terdiri atas :*
 - a) *Penerimaan Pembiayaan Daerah;*
 - b) *Pengeluaran Pembiayaan Daerah.*
10. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanent lainnya, dan pencairan dana cadangan.
11. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

PENGAKUAN

12. *Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.*
13. *Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.*

PENGUKURAN

14. *Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*
15. *Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.*

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

16. *Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun*

anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

17. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DAN BERGULIR

18. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan – Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
19. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik tidak dimaksudkan diminta kembali lagi oleh pemerintah daerah maka rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dianggarkan di APBD sebagai Belanja Bantuan Sosial. Demikian juga realisasi pembayaran dana tersebut kepada kelompok masyarakat tersebut dibukukan dan disajikan sebagai Belanja Bantuan Sosial.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

20. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

21. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain :
 - a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana

cadangan, penjualan asset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

- c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.*

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09 AKUNTANSI ASET

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi asset adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk asset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. ***Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh asset dalam laporan keuangan dengan tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.***
3. ***Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi asset pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan asset.***

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :
 - **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - **Nilai Wajar** adalah nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 - **Persediaan** adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - **Biaya Investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komiso broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
 - **Investasi** adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalty, atau manfaat sosial

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- **Investasi Jangka Pendek** adalah investasi yang segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
 - **Investasi Jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - **Investasi non permanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanent.
 - **Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini** adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat luas golongan masyarakat tertentu.
 - **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
 - **Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
 - **Nilai histories** adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu asset investasi pada saat perolehannya.
 - **Nilai nimal** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
 - **Nilai pasar** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
 - **Nilai wajar** adalah nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 - **Perusahaan Asosiasi** adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan apun *joint venture* dari investornya.
 - **Perusahaan Daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
 - **Aset Tetap** adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - **Biaya Perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Masa manfaat** adalah :
- a) Periode suatu asset diharapkan digunakan untuk aktifitas pemerintah dan/atau pelayanan publik; atau
 - b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari asset untuk aktivitas pemerintah dan/atau pemerintah publik.

- **Nilai Sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- **Konstruksi dalam Pengerjaan** adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- **Kontrak Konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- **Uang Muka Kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- **Pemberi Kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
- **Retensi** adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- **Termin (*progress billing*)** adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

KLASIFIKASI

5. **Aset diklasifikasikan ke dalam :**
 - a) **Aset Lancar;** dan
 - b) **Aset Non Lancar.**
6. **Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.**
7. **Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.**

PENGAKUAN ASET

8. Aset diakui :

- a) *Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan*
- b) *Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kendali berpindah.*

ASET LANCAR

- 9. *Suatu asset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.*
- 10. *Aset lancar terdiri dari :*
 - a) *Kas dan setara kas;*
 - b) *Investasi Jangka Pendek;*
 - c) *Piutang;*
 - d) *Piutang lain-lain; dan*
 - e) *Persediaan.*

KAS DAN SETARA KAS

- 11. *Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggung Jawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.*
- 12. *Kas terdiri dari :*
 - a) *Kas di Kas Daerah;*
 - b) *Kas di Bendahara Penerimaan; dan*
 - c) *Kas di Bendahara Pengeluaran.*
- 13. *Setara kas terdiri dari :*
 - a) *Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;*
 - b) *Investasi Jangka Pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.*

PENGUKURAN KAS

- 14. *Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.*

INVESTASI JANGKA PENDEK

15. *Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang segera dapat diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berrisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.*
16. *Investasi Jangka Pendek terdiri dari :*
 - a) *Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;*
 - b) *Surat Utang Negara (SUN);*
 - c) *Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan*
 - d) *Surat Perbendaharaan Negara (SPN).*

PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PENDEK

17. *Suatu pengeluaran kas atau asset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :*
 - a) *Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensi di masa yang akan datang atau suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;*
 - b) *Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).*
18. *Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi asset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.*

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

19. *Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.*

PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK

20. *Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.*
21. *Investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.*
22. *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar asset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.*

23. *Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.*

PENILAIAN INVESTASI JANGKA PENDEK

24. *Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar nilai perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.*

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

25. *Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.*
26. *Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.*
27. *Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.*
28. *Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanent menjadi investasi jangka pendek, asset tetap, asset lain-lain dan sebaliknya.*

PENGUNGKAPAN INVESTASI

29. *Hal-hal lain yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain :*
- a) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;*
 - b) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang;*
 - c) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;*
 - d) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alas an penerapannya; dan*
 - e) Perubahan pos investasi.*

PIUTANG

30. *Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.*
31. *Piutang antara lain terdiri dari :*
- a) Piutang Pajak;*
 - b) Piutang Retribusi;*

- c) *Piutang Dana Bagi Hasil;*
- d) *Piutang Dana Alokasi Umum; dan*
- e) *Piutang Dana Alokasi Khusus.*

PENGAKUAN PIUTANG

- 32. *Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.*
- 33. *Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.*
- 34. *Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/Intitusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.*

PENGUKURAN PIUTANG

- 35. *Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.*

PIUTANG LAIN-LAIN

- 36. *Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.*
- 37. *Piutang lain-lain terdiri dari :*
 - a) *Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran;*
 - b) *Piutang Ganti Rugi atas Kekayan Daerah;*
 - c) *Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Dearah;*
 - d) *Piutang Dividen;*
 - e) *Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah; dan*
 - f) *Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.*

PERSEDIAAN

- 38. *Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dmaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.*
- 39. *Persediaan merupakan asset yang berwujud :*
 - a) *Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;*
 - b) *Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;*
 - c) *Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan*
 - d) *Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.*

40. *Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.*
41. *Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.*
42. *Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.*
43. *Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.*
44. *Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.*
45. *Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
46. *Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki oleh proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan asset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.*
47. *Persediaan antara lain terdiri dari :*
 - a) *Persediaan alat tulis kantor;*
 - b) *Persediaan alat listrik;*
 - c) *Persediaan material/bahan;*
 - d) *Persediaan benda pos;*
 - e) *Persediaan bahan bakar; dan*
 - f) *Persediaan bahan makanan pokok.*

PENGAKUAN PERSEDIAAN

48. *Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.*
49. *Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).*

PENGUKURAN PERSEDIAAN

50. *Persediaan disajikan sebesar :*
 - a) *Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;*
 - b) *Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;*
 - c) *Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.*
51. *Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.*
52. *Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.*

53. *Barang persediaan yang dimiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.*
54. *Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.*
55. *Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.*

PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

56. *Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :*
 - a) *Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;*
 - b) *Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan*
 - c) *Kondisi persediaan.*

ASET NON LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

57. *Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.*
58. *Investasi jangka panjang terdiri dari :*
 - a) *Investasi Non Permanen; dan*
 - b) *Investasi Permanen.*

PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PANJANG

59. *Suatu pengeluaran kas atau asset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :*
 - a) *Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;*
 - b) *Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).*
60. *Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.*

PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PANJANG

61. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk nilai pasar yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
62. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran asset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

PENILAIAN INVESTASI JANGKA PANJANG

63. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
 - a) **Metode Biaya**
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b) **Metode Ekuitas**
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan dikurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan pemerintah daerah, misalnya ada perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap.
 - c) **Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan**
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
64. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikannya kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
65. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan

investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain :

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) Kemampuan untuk menunjukkan atau menggantikan direksi;
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

- 66. *Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.*
- 67. *Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.*
- 68. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 69. Pemindahan pos investasi dapat berguna reklasifikasi investasi permanent menjadi investasi jangka pendek, asset tetap, asset lain-lain, dan sebaliknya.

INVESTASI NON PERMANEN

- 70. *Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.*
- 71. *Investasi Non Permanen terdiri dari :*
 - a) *Pembelian Surat Utang Negara;*
 - b) *Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga;*
 - c) *Investasi Non Permanen lainnya.*

PENGUKURAN INVESTASI NON PERMANEN

- 72. *Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang segera akan dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.*
- 73. *Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.*

INVESTASI PERMANEN

- 74. *Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.*

75. Investasi Permanen terdiri dari :

- a) *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara;*
- b) *Investasi Permanen lainnya.*

PENGUKURAN INVESTASI PERMANEN

76. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

77. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai hasil pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

ASET TETAP

78. Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

79. Aset Tetap terdiri dari :

- a) *Tanah;*
- b) *Peralatan dan Mesin;*
- c) *Gedung dan Bangunan;*
- d) *Jalan, Jaringan, dan Instalasi;*
- e) *Aset Tetap Lainnya;*
- f) *Konstruksi dalam Pengerjaan; dan*
- g) *Akumulasi Penyusutan.*

ASET TETAP BERNILAI KECIL

80. Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai asset tetap adalah nilainya yang besar. Asset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.

81. Pemerintah daerah perlu menetapkan batas untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai asset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja.

KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP

82. *Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan asset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenance), penambahan (additions), penggantian (replacement), atau perbaikan (repairs).*
83. *Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk asset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures).*
84. *Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai asset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gudang yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.*
85. *Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur asset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur asset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.*

PENGAKUAN ASET TETAP

86. *Untuk dapat diakui sebagai asset tetap, suatu asset harus berwujud dan memenuhi kriteria :*
 - a) *Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;*
 - b) *Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal;*
 - c) *Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan*
 - d) *Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.*
87. *Tujuan utama dari perolehan asset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.*
88. *Pengakuan asset tetap akan sangat andal bila asset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.*
89. *Saat pengakuan asset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan asset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka asset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas asset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.*

PENGUKURAN ASET TETAP

90. ***Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.***
91. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
92. ***Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.***
93. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :
- a) Biaya persiapan tempat;
 - b) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c) Biaya pemasangan (*installation cost*);
 - d) Biaya professional seperti arsitek dan insiyur;
 - e) Biaya konstruksi; dan
 - f) Biaya kepanitiaan.

PENILAIAN AWAL ASET TETAP

94. ***Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.***
95. ***Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.***
96. Suatu aset tetap mungkin akan diterima oleh pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasikan wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintah. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
97. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

98. **Biaya perolehan dari masing-masing asset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing asset yang bersangkutan.**
99. Biaya perolehan dari masing-masing asset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing asset tetap jika harga perolehan salah satu asset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai asset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan asset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai asset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

PERTUKARAN ASET (Exchange of assets)

100. **Suatu asset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian asset tetap yang tidak serupa atau asset tetap lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar asset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat asset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.**
101. **Suatu asset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu asset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu asset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan asset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya asset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas asset yang dilepas.**
102. Nilai wajar atas asset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas asset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, asset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai asset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas asset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat asset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

ASET DONASI

103. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
104. Sumbangan asset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu asset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan asset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

105. Tidak termasuk asset donasi, apabila penyerahan asset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun asset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan asset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan asset tetap dengan pertukaran.
106. Apabila perolehan asset tetap memenuhi kriteria perolehan asset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran; **atau** disajikan di Neraca sesuai dengan asset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (Subsequent Expenditures)

107. *Pengeluaran setelah perolehan awal suatu asset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambah pada nilai tercatat asset yang bersangkutan.*
108. Kapasitas asset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
109. Dikarenakan organisasi pemerintah daerah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan asset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGUKURAN BERIKUTNYA (Subsequent Measurement) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

110. *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka asset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun asset tetap.*

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (Revaluation)

111. *Penilaian kembali atau revaluasi asset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian asset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.*
112. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian asset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran

keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP (Retirement and Disposal)

- 113. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.**
- 114. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
- 115. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.**

PENGUNGKAPAN ASET TETAP

116. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1. penambahan;
 - 2. pelepasan;
 - 3. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4. mutasi aset tetap lainnya.
 - c) Informasi penyusutan, meliputi :
 - 1. nilai penyusutan;
 - 2. metode penyusutan yang digunakan;
 - 3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
117. Laporan keuangan harus mengungkapkan :
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
118. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :
- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

TANAH

119. *Tanah yang dikelompokkan dalam asset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.*
120. *Tidak seperti institusi non pemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi asset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.*

PENGAKUAN TANAH

121. *Pengakuan tanah di luar negeri sebagai asset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di Negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanent.*

PENGUKURAN TANAH

122. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

PENGUNGKAPAN TANAH

123. Dalam Catatan atas Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

PERALATAN DAN MESIN

124. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

PENGUKURAN PERALATAN DAN MESIN

125. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

PENGUNGKAPAN PERALATAN DAN MESIN

126. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

GEDUNG DAN BANGUNAN

127. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

PENGUKURAN GEDUNG DAN BANGUNAN

128. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

PENGUNGKAPAN GEDUNG DAN BANGUNAN

129. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

JALAN, JARINGAN, DAN INSTALASI

130. Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

PENGUKURAN JALAN, JARINGAN, DAN INSTALASI

131. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya

140. Kontrak konstruksi dapat meliputi :

- *Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi asset, seperti jasa arsitektur;*
- *Kontrak untuk perolehan atau konstruksi asset;*
- *Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi asset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;*
- *Kontrak membongkar atau merestorasi asset dan restorasi lingkungan.*

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

141. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen
142. kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
- 143. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah asset, konstruksi dari setiap asset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :**
- a) *Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap saat;*
 - b) *Setiap saat telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing asset tersebut;*
 - c) *Biaya masing-masing asset dapat diidentifikasi.*
144. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi asset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi asset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :
- a) *Asset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan asset yang tercakup dalam kontrak semula; atau*
 - b) *Harga asset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.*

PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

145. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika :
- a) *Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;*
 - b) *Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan*
 - c) *Asset tersebut masih dalam proses pengerjaan.*
146. Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan asset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam asset tetap.

147. Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos asset tetap yang bersangkutan jika criteria berikut terpenuhi :
- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

148. Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
149. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
150. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :
- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
151. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
152. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
153. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
154. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis asset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
155. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
156. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
157. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

166. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
167. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

PENILAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

168. ***Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.***
169. ***Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.***

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

170. ***Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan asset dan/atau hak usaha yang dimiliki.***
171. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
 - b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

BANGUN, KELOLA, SERAH (BKS)

172. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan asset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
173. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan asset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik asset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Klaupun disertai dengan

pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran asset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

PENGUKURAN BKS

- 174. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai asset yang diserahkan oleh pemerintah oleh pihak ketiga/investor untuk membangun asset BKS tersebut. Asset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.**

BANGUN, SERAH, KELOLA (BSK)

175. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan asset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan asset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan asset tersebut.
176. Penyerahan asset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini juga dapat dilakukan secara bagi hasil.

PENGUKURAN BSK

- 177. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan asset yang dibangun, yaitu sebesar nilai asset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah asset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun asset tersebut.**

ASET TIDAK BERWUJUD

- 178. Aset tidak berwujud adalah asset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh asset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Asset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.**
- 179. Aset tidak berwujud meliputi :**
- a) Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.**
 - b) Lisensi dan franchise**
 - **Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.**
 - c) Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya**
 - **Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya**

atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

- *Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.*
- d) *Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang*
 - *Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian/penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai asset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai asset tidak berwujud.*

ASET LAIN-LAIN

180. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat asset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Taguhan Penjualan Angsuran, Tuntutan perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
181. Contoh dari asset lain-lain adalah asset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

ASET BERSEJARAH (Heritage Assets)

182. *Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk asset bersejarah (heritage assets) di neraca namun asset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
183. *Beberapa asset tetap dijelaskan sebagai asset bersejarahb dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari asset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monument, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art. Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu asset bersejarah :*
 - a) *Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;*
 - b) *Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;*
 - c) *Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun*
 - d) *Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.*
184. *Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Asset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

185. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak asset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Asset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
186. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monument, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
187. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan asset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- 188. Beberapa asset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, asset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti asset tetap lainnya.**
189. Untuk asset bersejarah lainnya, potensi manfaat terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monument dan reruntuhan (*ruins*).

ASET INFRASTRUKTUR (Infrastructure Assets)

- 190. Beberapa asset biasanya dianggap sebagai asset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, asset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :**
- a) Merupakan bagian dari satu system atau jaringan;**
 - b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;**
 - c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan**
 - d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.**
- 191. Walaupun kepemilikan dari asset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, asset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai asset pemerintah daerah. Asset infrastruktur memenuhi definisi asset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.**
192. Contoh dari asset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

ASET MILITER (Military Assets)

- 193. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi asset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.**

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10 AKUNTANSI KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan.
3. Pernyataan kebijakan ini mengatur :
 - a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - b. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.
 - c. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.
 - d. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah daerah.
 - e. Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.
4. Pernyataan kebijakan ini tidak mengatur ;
 - a. Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan kewajiban Kontijensi.
 - b. Akuntansi Instrumen Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai
 - c. Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti pada paragraf 3 (b).
 - d. Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan kebijakan tersendiri.

DEFINISI

5. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
6. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena ;
 - Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional
 - Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah
 - Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya.
 - Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

7. Dalam Neraca Pemerintah Daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

8. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan
9. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) ,terdiri dari;
 - a. Utang Taspen
 - b. Utang Askes
 - c. Utang PPh Pusat
 - d. Utang PPN Pusat
 - e. Utang Taperum
 - f. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
10. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
11. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan /potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
12. Utang Bunga , terdiri dari ;
 - Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat
 - Utang Bunga Kepada Daerah Otonomi Lainnya
 - Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD
 - Utang Bunga Kepada Bank/Lembaga Keuangan
 - Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
 - Utang Bunga Luar Negeri

13. Utang bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
14. Pengukuran dan penyajian utang bunga diatas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah daerah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.
15. Utang pajak, terdiri dari ;
 - Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
 - Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22
 - Utang Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai
16. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari ;
 - a). Utang Bank
 - b). Utang obligasi
 - c). Utang Pemerintah Pusat
 - d). Utang Pemerintah Provinsi
 - e). Utang Pemerintah Kabupaten/kota
17. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
18. Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari ;
 - a). Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III
 - b). Utang muka Penjualan Produk Pemda dari pihak III
 - c). Utang muka lelang penjualan Aset Daerah.

Utang Jangka Pendek Lainnya

19. Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
20. Contoh Penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah lain.

Pengakuan Utang PFK

21. Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Account Payable) pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang , termasuk barang dalam perjalanan daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

- 23 Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.
- 24 Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

- 28 Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- 29 Kewajiban dapat timbul dari ;
- Transaksi dengan pertukaran
 - Transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan tanggal pelaporan.
 - Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah.
 - Kejadian yang diakui pemerintah.

PENGUKURAN KEWAJIBAN

- 30 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

PENILAIAN KEWAJIBAN

- 31 Penilaian utang pemerintah daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk ;
- Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan
 - Utang Pemerintah yang diperjualbelikan
- 34 Nilai Nominal atas utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban entitas kepada Pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
- 38 Jenis sekuritas utang pemerintah daerah harus dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai selama periode

penjualan dan jatuh tempo sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

40. Untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

RESTRUKTURISASI UTANG

- 48 Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang terkait.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 65 Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 66 Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11 AKUNTANSI EKUITAS DANA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dana dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan.

Ruang lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas dana yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.

DEFINISI

3. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

KLASIFIKASI

4. Ekuitas Dana diklasifikasikan kedalam :
 - Ekuitas Dana Lancar
 - Ekuitas Dana Investasi dan
 - Ekuitas Dana Cadangan

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS DANA

5. Pengakuan dan pengukuran Ekuitas Dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pengakuan kewajiban.

EKUITAS DANA LANCAR

6. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek
7. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari ;
 - a) Diinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang
 - b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap
 - c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)
 - d) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang.

EKUITAS DANA CADANGAN

- 10 Ekuitas Daa Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 11 Ekuitas Dana Cadangan terdiri dari atas Diinvestasikan dalam dana Cadangan.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum (general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif (DPRD) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ruang Lingkup

- 2) *Daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD serta entitas pelaporan lainnya seperti Badan Layanan Umum Daerah.*

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

- 6) *Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan.*
- 7) *Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komporatif dengan periode sebelumnya.*
- 8) *Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts)*

ENTITAS AKUNTANSI

- 10) *Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.*

PROSEDUR KONSOLIDASI

- 13) *Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik Neraca*


BUPATI BALANGAN


H. SEFEK EFFENDIE